



PUTUSAN

Nomor : xxx/Pid.Sus-Anak/xxx/PN Trg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara-perkara pidana Anak pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

IDENTITAS ANAK :

Nama lengkap : **Anak**
Tempat : Kutai Kartanegara
Umur / tgl. Lahir : 17 Tahun / 29 Oktober 2005
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kutai
Kartanegara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar

Anak ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023 ;
3. Penuntut sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan (Pasal 29) sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023 ;

Anak di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Saudara “M. Aras Nai, S.H., M.H., Supriadi, S.H., Sukes, S.H., Bernadus Tato, S.H. dan Mahendra Yunasa, S.H.”, Para Advokat / Pengacara dan Paralegal pada Kantor “LEMBAGA BANTUAN HUKUM AL-MA’THUR”, beralamat di Jalan Danau Aji RT/RW.029/000 Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 318/SK/2023/PN Tgr pada tanggal 15 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxx/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut telah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Trg tanggal 10 Agustus 2023, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Trg tanggal 10 Agustus 2023, tentang penetapan hari sidang pertama perkara ini, yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023;
- Berkas perkara atas nama Anak dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah Mendengar :

- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II Samarinda atas nama Anak ;
- Pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum, tanggal 08 Agustus 2023, No. REG PERK. PDM-134/TNGGA/08/2023;
- Keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta memperhatikan Pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada akhir uraiannya berpendapat dan memohon agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama anak berada dalam tahanan dan paltihan kerja selama 3 bulan di LPKS Samarinda.
3. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Poket Narkotika jenis Shabu-shabu dengan bersih kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
 - 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar kertas undangan lengkap dengan plastik pembungkusnya

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxx/PN Trg.



Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merk Infinix type X689 warna hijau;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO Reno 4 warna hitam

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar anak, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Anak yang disampaikan secara lisan dipersidangan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar pula Replik dari Penuntut Umum dan duplik dari Anak yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu ;

PERTAMA

Bahwa ia anak berkonflik dengan hukum Anak (selanjutnya disebut anak) pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di dekat kuburan muslim RT 02 Desa Jonggon Jaya Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **“yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Anak menghubungi Sdr. xxx (DPO) melalui pesan WhatsApp, menawarkan sabu-sabu. Saat itu Sdr. xxx menyetujui tawaran Anak membeli sabu-sabu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan meminta nomor akun Dana untuk mentransfer uangnya. Selanjutnya Anak memberitahu kepada Saksi xxx (dilakukan penuntutan terpisah), bahwa Sdr. xxx mau membeli sabu-sabu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan meminta nomor akun Dana untuk mentransfer uangnya. Selanjutnya Saksi xxx memberikan akun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana miliknya yakni 081344150498 kepada Anak. Kemudian akun dana milik Saksi xxx tersebut, Anak berikan kepada Sdr. xxx. Tidak beberapa lama kemudian Sdr. xxx mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Anak, lalu oleh Anak, bukti transfer tersebut di kirimkan ke Saksi xxx.

- Bahwa selanjutnya Saksi xxx memberitahu kepada Anak bahwa sabu-sabu pesanan Sdr. xxx berada di dekat kuburan muslim RT 02 Desa Jonggon Jaya Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Setelah itu Anak langsung berangkat menuju tempat tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang disimpan didalam kertas undangan yang dibungkus plastik. Selanjutnya Anak menghubungi Sdr. xxx bahwa sabu-sabu miliknya sudah ada, lalu sepakat bertemu di pinggir jalan tepatnya di Jalan Hanoman RT 10 Desa Jonggon Jaya Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Kemudian Anak langsung menuju ke tempat yang disepakati. Saat menunggu tiba-tiba datang Saksi I dan Saksi II (anggota Polsek Loa Kulu) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, langsung melakukan penangkapan terhadap Anak. Selanjutnya Saksi I dan Saksi II melakukan penggeledahan dan hasilnya di temukan 1 (satu) paket sabu-sabu di kantong celana Anak. Saat itu Anak mengakui bahwa sabu-sabu tersebut didapat dari Saksi xxx dan akan diserahkan kepada Sdr. xxx. Selanjutnya Anak beserta barang bukti dibawa ke Polsek Loa Kulu untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Tenggarong sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 221/Sp3.13030/2023 tanggal 20 Juli 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 1 (satu) paket memiliki berat bersih keseluruhan 0,10 (nol koma sepuluh) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.23A.23A1.07.23.336 tanggal 24 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt selalu atas nama Kepala Balai Besar POM di Samarinda menerangkan berdasarkan hasil pengujian Sample serbuk kristal tidak berwarna, kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamin.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxx/PN Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia anak berkonflik dengan hukum Anak (selanjutnya disebut anak) pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di dekat kuburan muslim RT 02 Desa Jonggon Jaya Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **“yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Anak menghubungi Sdr. xxx (DPO) melalui pesan WhatsApp, menawarkan sabu-sabu. Saat itu Sdr. xxx menyetujui tawaran Anak membeli sabu-sabu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan meminta nomor akun Dana untuk mentransfer uangnya. Selanjutnya Anak memberitahu kepada Saksi xxx (dilakukan penuntutan terpisah), bahwa Sdr. xxx mau membeli sabu-sabu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan meminta nomor akun Dana untuk mentransfer uangnya. Selanjutnya Saksi xxx memberikan akun dana miliknya yakni 081344150498 kepada Anak. Kemudian akun dana milik Saksi xxx tersebut, Anak berikan kepada Sdr. xxx. Tidak beberapa lama kemudian Sdr. xxx mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Anak, lalu oleh Anak, bukti transfer tersebut di kirimkan ke Saksi xxx.
- Bahwa selanjutnya Saksi xxx memberitahu kepada Anak bahwa sabu-sabu pesanan Sdr. xxx berada di dekat kuburan muslim RT 02 Desa Jonggon Jaya Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Setelah itu Anak langsung berangkat menuju tempat tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang disimpan didalam kertas undangan yang dibungkus plastik. Selanjutnya Anak menghubungi Sdr. xxx bahwa sabu-sabu miliknya sudah ada, lalu sepakat bertemu di pinggir jalan tepatnya di Jalan Hanoman RT 10 Desa Jonggon Jaya Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Kemudian Anak langsung menuju ke tempat yang disepakati. Saat menunggu tiba-tiba datang Saksi I dan Saksi II (anggota Polsek Loa Kulu) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, langsung melakukan penangkapan terhadap Anak. Selanjutnya Saksi I dan Saksi II melakukan penggeledahan dan hasilnya di temukan 1 (satu) paket sabu-sabu di kantong celana Anak. Saat itu Anak mengakui bahwa sabu-sabu tersebut didapat dari

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxx/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi xxx dan akan diserahkan kepada Sdr. xxx. Selanjutnya Anak beserta barang bukti dibawa ke Polsek Loa Kulu untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Tenggarong sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 221/Sp3.13030/2023 tanggal 20 Juli 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 1 (satu) paket memiliki berat bersih keseluruhan 0,10 (nol koma sepuluh) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.23A.23A1.07.23.336 tanggal 24 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt selalu atas nama Kepala Balai Besar POM di Samarinda menerangkan berdasarkan hasil pengujian Sample serbuk kristal tidak berwarna, kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamin .

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut Anak menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

1 (satu) Poket Narkotika jenis Shabu-shabu dengan bersih kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar kertas undangan lengkap dengan plastik pembungkusnya
- 1 (satu) unit HP merk Infinix type X689 warna hijau;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO Reno 4 warna hitam

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan pula keberadaannya dalam perkara ini oleh saksi-saksi sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan diatas oleh penuntut Umum telah diajukan saksi-saksi dibawah sumpah sesuai agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi I;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxx/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian penangkapan terhadap orang yang membawa, memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira jam 21.30 wita di pinggir jalan umum tepatnya di Jln.Hanoman Rt.10 Desa Jonggon Jaya Kec.Loa Kulu Kab.Kukar.
- Bahwa Pelaku yang ditangkap karena membawa, memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah **Anak**, sedangkan yang menangkapnya adalah anggota dari Polsek Loa Kulu yaitu saksi bersama dengan Sdr.MUHAMMAD HAIQAL APRIANUR.
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak kenal dan baru kenal setelah ada nya penangkapan ini, serta antara saksi dengannya tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Setelah **Anak** ditangkap, maka kemudian terhadap dirinya dilakukan penggeledahan badan/pakaian yang saat itu dikenakannya
- Bahwa yang Saksi dan rekan dapatkan dari hasil penggeledahan badan/pakaian serta rumah/tempat tinggal **Anak**, kami menemukan 1 (satu) Poket serbuk Kristal berwarna putih bening yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu yang dimasukkan/disimpan didalam kertas undangan
- Bahwa untuk 1 (satu) poket Narkoba jenis shabu-shabu tersebut yang dimasukkan/disimpan didalam kertas undangan kami temukan didalam saku celana jeans pendek warna abu-abu yang saat itu sedang dikenakan oleh **Anak**
- Bahwa benar Saksi dan rekan ada menanyakan kepada **Anak** terkait milik siapa 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut dan oleh **Anak** dijawab kalau 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut adalah milik Sdr. xxx.

Atas keterangan anak korban, anak membenarkannya.

2. Saksi II;

- Bahwa Kejadian penangkapan terhadap orang yang membawa, memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira jam 21.30 wita di pinggir jalan umum tepatnya di Jln.Hanoman Rt.10 Desa Jonggon Jaya Kec.Loa Kulu Kab.Kukar.
- Bahwa Pelaku yang ditangkap karena membawa, memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah **Anak**, sedangkan yang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxx/PN Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkapnya adalah anggota dari Polsek Loa Kulu yaitu saksi bersama dengan Saksi I.

- Bahwa Sebelumnya saksi tidak kenal dan baru kenal setelah ada nya penangkapan ini, serta antara saksi dengannya tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Setelah **Anak** ditangkap, maka kemudian terhadap dirinya dilakukan penggeledahan badan/pakaian yang saat itu dikenakannya
- Bahwa yang Saksi dan rekan dapatkan dari hasil penggeledahan badan/pakaian serta rumah/tempat tinggal **Anak**, kami menemukan 1 (satu) Poket serbuk Kristal berwarna putih bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dimasukkan/disimpan didalam kertas undangan
- Bahwa untuk 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang dimasukkan/disimpan didalam kertas undangan kami temukan didalam saku celana jeans pendek warna abu-abu yang saat itu sedang dikenakan oleh **Anak**
- Bahwa benar Saksi dan rekan ada menanyakan kepada **Anak** terkait milik siapa 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut dan oleh **Anak** dijawab kalau 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut adalah milik Sdr. xxx.

Atas keterangan saksi, Anak membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan tidak mengajukan Saksi meringankan ;

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan telah pula didengar keterangannya yang pada pokoknya Anak mengakui akan perbuatan yang dilakukan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak ditangkap oleh Polisi saat sedang membawa, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar jam 21.30 wita di pinggir jalan umum tepatnya di Jln.Hanoman Rt.10 Desa Jonggon Jaya Kec.Loa Kulu Kab.Kukar.
- Bahwa setelah anak ditangkap maka terhadap diri anak dilakukan penggeledahan badan dan pakaian.
- Bahwa dari penggeledahan tersebut Polisi menemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa Polisi menemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah dari dalam saku celana sebelah kiri yang anak pakai pada

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxx/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat anak ditangkap, yang mana shabu-shabu tersebut disimpan didalam kertas undangan.

- Bahwa ada barang lain yang diamankan oleh petugas kepolisian yaitu HP Infinix warna hijau, yang mana HP tersebut yang anak gunakan untuk komunikasi dalam hal jual beli narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa 1 (satu) poket Narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Sdr. xxx karena dalam hal ini uang yang dipakai untuk membeli shabu tersebut adalah uang dari Sdr. xxx.
- Bahwa Celana yang anak pakai pada saat anak ditangkap oleh Polisi karena kedapatan membawa, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis shabu-shabu yaitu Celana Jeans pendek warna abu-abu.
- Bahwa Anak mendapatkan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah dari Sdr. xxx dengan cara membeli menggunakan uang Sdr. xxx, selanjutnya Sdr. xxx menyimpan shabu-shabu tersebut didalam kertas undangan, setelah itu Sdr. xxx meletakkan shabu-shabu yang disimpan didalam kertas undangan tersebut didekat kuburan muslimin Rt.02 Desa Jonggon Jaya Kec.Loa Kulu Kab.Kukar.
- Bahwa rencananya shabu-shabu tersebut yang anak dapatkan dari Sdr. xxx mau anak antarkan kepada Sdr. xxx selaku pembelinya.
- Bahwa Shabu-shabu tersebut dibeli dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk sistem transaksinya yaitu uang pembelian shabu dari Sdr. xxx dikirim ke nomor Dana Sdr. xxx melalui aplikasi dana, selanjutnya dari Dana Sdr. xxx uang tersebut dikirim oleh Sdr. xxx ke nomor Dana milik Sdr. xxx, setelah uang tersebut masuk kedalam nomor Dana Sdr. xxx maka Sdr. xxx memberikan shabu-shabu tersebut dengan cara meletakkannya didaerah dekat kuburan muslimin Rt.002 Desa Jonggon Jaya Kec.Loa Kulu Kab.Kukar, selanjutnya anak mengambil shabu-shabu tersebut untuk anak serahkan kepada Sdr. xxx selaku pembelinya.
- Bahwa Anak tidak langsung komunikasi dengan Sdr. xxx untuk membeli shabu tersebut karena anak tidak punya nomor HP Sdr. xxx, dan yang sudah biasa berhubungan dengan Sdr. xxx untuk urusan jual beli shabu tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.23A.23A1.07.23.336 tanggal 24 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt selaku atas nama

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxx/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Balai Besar POM di Samarinda menerangkan berdasarkan hasil pengujian Sample serbuk kristal tidak berwarna, kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamin.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di dekat kuburan muslim RT 02 Desa Jonggon Jaya Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, Anak menghubungi Sdr. xxx (DPO) melalui pesan WhatsApp, menawarkan sabu-sabu. Saat itu Sdr. xxx menyetujui tawaran Anak membeli sabu-sabu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan meminta nomor akun Dana untuk mentransfer uangnya.
- Bahwa selanjutnya Anak memberitahu kepada Saksi xxx (dilakukan penuntutan terpisah), bahwa Sdr. xxx mau membeli sabu-sabu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan meminta nomor akun Dana untuk mentransfer uangnya. Selanjutnya Saksi xxx memberikan akun dana miliknya yakni 081344150498 kepada Anak. Kemudian akun dana milik Saksi xxx tersebut, Anak berikan kepada Sdr. xxx. Tidak beberapa lama kemudian Sdr. xxx mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Anak, lalu oleh Anak, bukti transfer tersebut di kirimkan ke Saksi xxx.
- Bahwa selanjutnya Saksi xxx memberitahu kepada Anak bahwa sabu-sabu pesanan Sdr. xxx berada di dekat kuburan muslim RT 02 Desa Jonggon Jaya Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Setelah itu Anak langsung berangkat menuju tempat tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang disimpan didalam kertas undangan yang dibungkus plastik.
- Bahwa selanjutnya Anak menghubungi Sdr. xxx bahwa sabu-sabu miliknya sudah ada, lalu sepakat bertemu di pinggir jalan tepatnya di Jalan Hanoman RT 10 Desa Jonggon Jaya Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Kemudian Anak langsung menuju ke tempat yang disepakati. Saat menunggu tiba-tiba datang Saksi I dan Saksi II (anggota Polsek Loa Kulu) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, langsung melakukan penangkapan terhadap Anak.
- Bahwa selanjutnya Saksi I dan Saksi II melakukan penggeledahan dan hasilnya di temukan 1 (satu) paket sabu-sabu di kantong celana Anak. Saat itu Anak mengakui bahwa sabu-sabu tersebut didapat dari Saksi xxx dan akan diserahkan kepada Sdr. xxx. Selanjutnya Anak beserta barang bukti dibawa ke Polsek Loa Kulu untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxx/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Tenggara sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 221/Sp3.13030/2023 tanggal 20 Juli 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 1 (satu) paket memiliki berat bersih keseluruhan 0,10 (nol koma sepuluh) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.23A.23A1.07.23.336 tanggal 24 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt selalu atas nama Kepala Balai Besar POM di Samarinda menerangkan berdasarkan hasil pengujian Sample serbuk kristal tidak berwarna, kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamin.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Anak dan isi Laporan Pengujian Nomor diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan dan dibuktikan dakwaan Penuntut Umum apakah perbuatan Anak tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga Anak dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk Alternatif maka Majelis akan memilih dakwaan yang tepat dengan fakta hukum perbuatan Anak yakni Dakwaan kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tersebut dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya “setiap orang” dimaksudkan sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” adalah sama artinya dengan pengertian barangsiapa, dimana terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Anak atau

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxx/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dader atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi **Anak** sebagai Anak di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Anak di persidangan ternyata bahwa identitas Anak tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Anak adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal, yakni kata-kata yang terdapat dalam perumusan pasal, yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapi seseorang sebagai Anak di persidangan dan mengenai kemampuan Anak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Anak melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2.Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai.atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa unsur pada Ad.2 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua elemen perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak ini adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai.atau menyediakan dan sebagainya terhadap narkotika.

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum yang merupakan unsur alternatifnya adalah orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxx/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan sebagainya terhadap narkoba akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkoba diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang – undang ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di dekat kuburan muslim RT 02 Desa Jonggon Jaya Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, Anak menghubungi Sdr. xxx (DPO) melalui pesan WhatsApp, menawarkan sabu-sabu. Saat itu Sdr. xxx menyetujui tawaran Anak membeli sabu-sabu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan meminta nomor akun Dana untuk mentransfer uangnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak memberitahu kepada Saksi xxx (dilakukan penuntutan terpisah), bahwa Sdr. xxx mau membeli sabu-sabu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan meminta nomor akun Dana untuk mentransfer uangnya. Selanjutnya Saksi xxx memberikan akun dana miliknya yakni 081344150498 kepada Anak. Kemudian akun dana milik Saksi xxx tersebut, Anak berikan kepada Sdr. xxx. Tidak beberapa lama kemudian Sdr. xxx mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Anak, lalu oleh Anak, bukti transfer tersebut di kirimkan ke Saksi xxx.

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi xxx memberitahu kepada Anak bahwa sabu-sabu pesanan Sdr. xxx berada di dekat kuburan muslim RT 02 Desa Jonggon Jaya Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Setelah itu Anak langsung berangkat menuju tempat tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang disimpan didalam kertas undangan yang dibungkus plastik.

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak menghubungi Sdr. xxx bahwa sabu-sabu miliknya sudah ada, lalu sepakat bertemu di pinggir jalan tepatnya di Jalan Hanoman RT 10 Desa Jonggon Jaya Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Kemudian Anak langsung menuju ke tempat yang disepakati. Saat menunggu tiba-tiba datang Saksi I dan Saksi II (anggota Polsek Loa Kulu) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, langsung melakukan penangkapan terhadap Anak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi I dan Saksi II melakukan penggeledahan dan hasilnya di temukan 1 (satu) paket sabu-sabu di kantong celana Anak. Saat itu Anak mengakui bahwa sabu-sabu tersebut didapat dari

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxx/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi xxx dan akan diserahkan kepada Sdr. xxx. Selanjutnya Anak beserta barang bukti dibawa ke Polsek Loa Kulu untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Tenggarong sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 221/Sp3.13030/2023 tanggal 20 Juli 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 1 (satu) paket memiliki berat bersih keseluruhan 0,10 (nol koma sepuluh) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.23A.23A1.07.23.336 tanggal 24 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt selalu atas nama Kepala Balai Besar POM di Samarinda menerangkan berdasarkan hasil pengujian Sample serbuk kristal tidak berwarna, kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamin.

Menimbang, bahwa Anak dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas tersebut, bahwa benar benda tersebut merupakan Narkotika Golongan I. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP Indonesia menyebutkan bahwa pelaku yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doen pleger*), turut serta melakukan (*medepleger*), dan menganjurkan atau menggerakkan melakukan (*uitlokker*), dipidana sebagai pembuat (*dader*).

Menimbang, bahwa Menyuruh melakukan (*doen plegen*) dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Indonesia yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 55. (1) Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana ke-1. mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Turut serta melakukan (*mede plegen*) dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Indonesia yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 55. (1) Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana ke-1. mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan; ”

Menimbang, bahwa menganjurkan melakukan (*uitlokkend*), Menggerakkan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxx/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menganjurkan melakukan (uitlokking) dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP Indonesia yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 55. (1) Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana:ke-2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di dekat kuburan muslim RT 02 Desa Jonggon Jaya Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, Anak menghubungi Sdr. xxx (DPO) melalui pesan WhatsApp, menawarkan sabu-sabu. Saat itu Sdr. xxx menyetujui tawaran Anak membeli sabu-sabu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan meminta nomor akun Dana untuk mentransfer uangnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak memberitahu kepada Saksi xxx (dilakukan penuntutan terpisah), bahwa Sdr. xxx mau membeli sabu-sabu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan meminta nomor akun Dana untuk mentransfer uangnya. Selanjutnya Saksi xxx memberikan akun dana miliknya yakni 081344150498 kepada Anak. Kemudian akun dana milik Saksi xxx tersebut, Anak berikan kepada Sdr. xxx. Tidak beberapa lama kemudian Sdr. xxx mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Anak, lalu oleh Anak, bukti transfer tersebut di kirimkan ke Saksi xxx.

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi xxx memberitahu kepada Anak bahwa sabu-sabu pesanan Sdr. xxx berada di dekat kuburan muslim RT 02 Desa Jonggon Jaya Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Setelah itu Anak langsung berangkat menuju tempat tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang disimpan didalam kertas undangan yang dibungkus plastik.

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak menghubungi Sdr. xxx bahwa sabu-sabu miliknya sudah ada, lalu sepakat bertemu di pinggir jalan tepatnya di Jalan Hanoman RT 10 Desa Jonggon Jaya Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Kemudian Anak langsung menuju ke tempat yang disepakati. Saat menunggu tiba-tiba datang Saksi I dan Saksi II (anggota Polsek Loa Kulu) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, langsung melakukan penangkapan terhadap Anak.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxx/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi I dan Saksi II melakukan pengeledahan dan hasilnya di temukan 1 (satu) paket sabu-sabu di kantong celana Anak. Saat itu Anak mengakui bahwa sabu-sabu tersebut didapat dari Saksi xxx dan akan diserahkan kepada Sdr. xxx. Selanjutnya Anak beserta barang bukti dibawa ke Polsek Loa Kulu untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Tenggarong sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 221/Sp3.13030/2023 tanggal 20 Juli 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 1 (satu) paket memiliki berat bersih keseluruhan 0,10 (nol koma sepuluh) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.23A.23A1.07.23.336 tanggal 24 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt selalu atas nama Kepala Balai Besar POM di Samarinda menerangkan berdasarkan hasil pengujian Sample serbuk kristal tidak berwarna, kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamin.

Menimbang, bahwa Anak dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa apabila dilihat fakta-fakta dalam persidangan diatas, benar bahwa perbuatan Anak telah memenuhi unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dalam pasal ini. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Dengan demikian Hakim berkesimpulan Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur yuridis yang termuat dalam pasal dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut Hukum, maka Hakim berpendapat bahwa Anak telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I" ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Anak maupun menghapuskan sifat melawan hukum dan karenanya Anak harus dijatuhi pidana atas kesalahannya tersebut ;



Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana untuk Anak, Hakim dituntut untuk mempertimbangkan secara cermat jenis pemidanaan yang tepat bagi Anak yang berkonflik dengan hukum. yang terutama, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Anak tersebut bukanlah semata-mata sebagai bentuk balasan atas perbuatan Anak, namun lebih dititik beratkan pada tujuan agar Anak dapat menginsyafi perbuatannya, tidak mengulangi perbuatannya lagi dan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sebelum memilih jenis pidana yang tepat bagi Anak, maka Hakim wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Hasil Penelitian Kemasyarakatan :

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Samarinda dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas diri Anak, telah memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Klien atas nama Anak diduga melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) dan Atau Pasal 112 Ayat (1) dan atau Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 7612/IND/IST/VII/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Pencatatan Sipil Kota Tenggarong yang dikeluarkan Tanggal 03 Juli 2007, Klien lahir di Kutai Kartanegara pada tanggal 29 Oktober 2005, saat ini berusia 17 Tahun 09 Bulan.
3. Klien berasal dari keluarga yang harmonis dengan ekonomi yang sedang.
4. Faktor utama klien terlibat dalam tindak pidana ini karena lingkungan dan tergiur dengan upah untuk mengantar narkotika tersebut.
5. Klien Anak masih berusia muda dan masih menjalani pendidikannya di SMA Negeri 02 Jonggon, saat ini Klien masih duduk di kelas III.
6. Klien menanggapi apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar adanya Klien Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta ingin menjadi pribadi yang baik dan melanjutkan pendidikannya kembali.
7. Orang tua Klien Anak mengakui kesalahannya dalam mendidik dan mengawasi Klien Anak. Keluarga menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang berlaku. Keluarga berharap masalah ini cepat selesai dan apabila Klien menjalani persidangan, Klien dapat dijatuhi hukuman yang



seringan-ringannya dan diberikan kesempatan untuk meneruskan pendidikannya.

8. Dalam tindak pidana ini yang menjadi korban adalah diri Klien sendiri. Dan menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang berlaku termasuk proses peradilan.

Dan dari hasil kesimpulan tersebut, berdasarkan hasil analisis serta kesimpulan tersebut diatas dan hasil sidang Team Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Samarinda Nomor : W18.PAS.PAS.15.PK.05.10-98 Tanggal 24 Juli 2023 maka dengan tidak mengurangi hak dan wewenang hakim dalam memutuskan perkara ini maka pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan apabila dalam masalah ini Klien terbukti bersalah, demi kepentingan terbaik bagi anak kiranya Klien dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Jl. Imam Bonjol No. 68 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kukar;

Menimbang, bahwa dipersidangan orang tua Anak telah diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapannya dan menerangkan hal-hal yang berguna bagi masa depan Anaknya, sebagai berikut :

- Orang Tua mengakui kelalaiannya dalam hal mengawasi Anak;
- Sanggup meningkatkan perhatian terhadap Anak;
- Menyerahkan segala bentuk pembinaan maupun hukuman yang pantas dan layak atas perbuatan yang telah dilakukan Anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mewajibkan Hakim untuk mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan pada perkara Anak sebagaimana telah terurai diatas, maka dalam hal pertimbangan mengenai penjatuhan pidana pada Anak dalam perkara ini, Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut untuk menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama anak berada dalam tahanan dan paltihan kerja selama 3 bulan di LPKS Samarinda selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama anak berada dalam tahanan dan paltihan kerja selama 3 bulan di LPKS Samarinda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai diatas, Hakim berpendapat telah layak dan memenuhi rasa keadilan apabila pidana yang akan dijatuhkan pada Anak, dalam perkara ini lebih ringan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Penuntut Umum dikarenakan Anak melakukan tindak pidana pengaruh lingkungan, kurangnya perhatian dari orang tua dan anak ingin melanjutkan pendidikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan maka lamanya Anak berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Anak maka cukup beralasan apabila Anak tetap di tahan ;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, Oleh karena barang bukti tersebut telah dibenarkan dan dikenali oleh para Saksi maupun Anak sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut ditentukan statusnya dalam amar dibawah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada Anak harus pula dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana yang dipandang tepat dan adil, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan hukuman bagi Anak ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan anak tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa anak belum pernah dihukum
- Bahwa Anak mengakui terus terang atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa Anak yang diharapkan dapat memperbaiki perilaku nya di kelak kemudian hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Anak ;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxx/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan latihan kerja pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Samarinda di Tenggarong selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Poket Narkotika jenis Shabu-shabu dengan bersih kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
 - 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar kertas undangan lengkap dengan plastik pembungkusnya Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit HP merk Infinix type X689 warna hijau;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO Reno 4 warna hitam Dirampas untuk negara
6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, oleh Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Evi Wijanarko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong serta dihadiri oleh Erlando Julimar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Anak didampingi serta Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

EVI WIJANARKO, S.H.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxx/PN Trg.

